



P U T U S A N

Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AFDILAH KHAFI BIN. REBANDIANTO;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bajangan Rt/Rw 004/012 Ds.
Kembangringgit Kec. Pungging Kab.
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/76/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa Afdilah Khafi Bin. Rebandianto ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI EKA WAHYUNI, S.H. Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum "EKA LAW OFFICE", yang berkedudukan di Perum Indraprasta blok B8 No. 20 RT.03 RW.06 Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 20 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 28 Nopember 2024, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 20 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 20 Nopember 2024;

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Nomor Reg. Perkara: PDM-56/KT.MKT/Enz.2/08/2024, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFDILAH KHAFI Bin REBADIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFDILAH KHAFI Bin REBADIANTO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 19 (sembilan belas) plastic klip berisi sabu yang setelah di kantor polisi plastic klip 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 4 ditulis huruf D ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 5 ditulis huruf E ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 6 ditulis huruf F ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 7 ditulis huruf G ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 8 ditulis huruf H ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 9 ditulis huruf I ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 10 ditulis huruf J ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 11 ditulis huruf K ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 12 ditulis huruf L ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram,

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, plastic klip 13 ditulis huruf M ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 14 ditulis huruf N ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 15 ditulis huruf O ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 16 ditulis huruf P ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 17 ditulis huruf Q ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 18 ditulis huruf R ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 19 ditulis huruf S ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram dengan total berat kotor kurang lebih 6,08 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan total kurang lebih 1,074 gram

Digunakan dalam perkara An. Rubadi Als BADI Bin MULYONO

2) 1 (satu) Timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 085791552411

4) 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan nomor Whatsapp 085733601541 dan nomor Whatsapp business 085604990604

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/ PN Mjk., tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afdilah Khafi Bin Rebadio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastic klip berisi sabu yang setelah di kantor polisi plastic klip 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 4 ditulis huruf D ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 5 ditulis huruf E ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 6 ditulis huruf F ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 7 ditulis huruf G ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 8 ditulis huruf H ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 9 ditulis huruf I ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 10 ditulis huruf J ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 11 ditulis huruf K ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 12 ditulis huruf L ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 13 ditulis huruf M ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 14 ditulis huruf N ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 15 ditulis huruf O ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 16 ditulis huruf P ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 17 ditulis huruf Q ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 18 ditulis huruf R ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram, plastic klip 19 ditulis huruf S ditimbang dengan berat kotor 0,32 gram dengan total berat kotor kurang lebih 6,08 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan total kurang lebih 1,074 gram;
 - 1 (satu) Timbangan elektrik;
 - Nomor Whatsapp 085791552411;
 - Nomor Whatsapp 085733601541
 - Nomor Whatsapp business 085604990604;
- Dimusnahkan;*
- 1 (satu) HP merk Realme warna abu-abu;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk Jo 160/Akta.Pid/2024/PN Mjk. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk Jo 160/Akta.Pid/2024/PN Mjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 28 Oktober

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menerima kontra Memori banding Terdakwa/Terbanding;
2. Memberi putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Peraturan Undang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024 dikuatkan maka memori banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 29 Nopember 2024 oleh Purwadi, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum dan Sigit Sutanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Akhmad Nur, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Purwadi, S.H.,M.Hum

Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nur, S.H.,M.H.

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1487/PID.SUS/2024/PT SBY.